

## BAB II

### BEBERAPA KETENTUAN TENTANG PERNIKAHAN

#### A. Pernikahan

Nikah berasal dari kata نكح ينكح نكاحا yang berarti nikah/menikahkan.<sup>1</sup>

Sedangkan Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-d}amu*> yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawa>j*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wat} 'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nika>h}un*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il mad}i*) "*nakah}a*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Perkawinan.<sup>2</sup>

#### 1. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan

Adapun tentang pengertian pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson, *Munawwir, Al-Munawwi* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. IV, 1997), hlm. 1461.

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 7.

menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawa>j*, yang mempunyai arti memiliki *wat}'i*, Artinya dalam pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwi>j* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian nikah di atas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kelamin laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah swt.<sup>4</sup> Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

---

<sup>3</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10-11.

<sup>4</sup>Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (yogyakarta: UUI Press Anggota IKAPI, 1999) hlm. 14.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>5</sup>

Menurut Quraish Shihab, tafsir *al-Misbah*. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan suami atau istri dari sejenis kamu sendiri supaya tenang dan tentram kepada masing-masing pasangandan Allah menjadikan kamu *mawaddah waramah* sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah swt.<sup>6</sup>

Menurut Undang-undang pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan suatu pernikahan maka perlu syarat dan rukun pernikahan.

Dasar hukum pernikahan pada dasarnya golongan fuqaha berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 324.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 186.

<sup>7</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.* hlm. 31.

Menikah merupakan sunnah para nabi dan petunjuk para rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan. Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rad/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ..

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...”<sup>8</sup>

Menurut Quraish Shihab, tafsir *al-Misbah*. “Dan sesungguhnya kami telah mengutus” kepada masyarakat manusia banyak “rasul-rasul sebelummu” yang kesemuanya adalah manusia, tidak seorang pun di antara nabi yang diutus itu kepada mereka itu malaikat “dan kami menganugerahkan kepada mereka” yakni sebagian besar dari para rasul itu, “istri-istri dan anak keturunan” karena mereka adalah manusia yang memiliki naluri dan kebutuhan seksual serta mendambakan anak keturunan sebagaimana manusia normal yang lain.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi, dari Abu Ayyub ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيْضُ وَالْتَّعَطُّ وَالسَّوَاكُ وَالنَّكَاحُ. رواه الترمذي<sup>9</sup>

“Ada empat hal yang termasuk sunnah para rasul yaitu: malu, memakai minyak wangi, bersiwak dan menikah.”<sup>10</sup>

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan

<sup>8</sup>Departemen Agama, *op. cit*, hlm. 205.

<sup>9</sup>Sidqi Muhammad Jamil, Sunan Abu Dawud (Beirut: Darul Fikr, 1994), Juz I, hlm. 428.

<sup>10</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 317.

melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal 2 bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mi>s|a>qa>n gali>z}a>n* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

## 2. Syarat dan rukun pernikahan

Menurut jumhur ulama itu ada lima, dan masing rukun-rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

### a. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

### b. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 12.

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab Kabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa.<sup>12</sup>
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - 3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 4) Antara Ijab dan Qabul bersambung
  - 5) Orang yang terkait Ijab dan Qabul tidak sedang Ihram, Haji atau Umroh
  - 6) Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10.

Salah satu rukun perkawinan menurut jumhur ulama ialah adanya seorang wali, Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. (رواه ابو داو<sup>14</sup>)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burdah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.”

Selain itu saksi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan karena saat ini masih terdapat orang yang tidak jujur dalam mengungkapkan kebenaran, maka disinilah pentingnya memilih seorang saksi.

Saksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian). Menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.<sup>15</sup> Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو دَرَّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِأَبِيهِ كَرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ النَّسَائِيِّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُرَيْدٍ بِنِسَانٍ , حَدَّثَنَا أَبِي عَنَّا مِيشَا مِيعْرُوَه , عَنَّا يِيَه , عَنَّا يَشَّة , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْعَدِلٍ (رواه الدارقطني)<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Ibid., hlm. 10.

<sup>14</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-asy ast assijis, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Darul Fikri, 1994), hlm. 479.

<sup>15</sup>Timami dan Sohari *Fikih Munakahat* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 107.

<sup>16</sup>Abu Hasan Ali bin Umar bin Mahdi bin Mas'ud bin Dinar Al-Baghdadi Ad-Daruquthni. *Sunan ad-Daruquthni* (Beirut: Muasasatur Risalah, 1424), Juz 4, hlm. 324.

“Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ’Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya dari ’Aisyah: ’Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”(H.R. Daruquthni).

### 3. Nikah *Fa>sid*

Perkawinan *Fa>sid* dijelaskan dalam kitab al-Fiqhul Isla>mi> wa> adillatuhu:

الزواج الفاسد عند حنفية : هو ما فقد شرطا من شروط الصحة و انواعه : هي الزواج بغير شهود والزواج المؤقت و جمع خمس في عقد و الجمع بين المرأة و اخوتها او عمتها او خالتها و زواج امرأة الغير بلا علم بانها متزوجة و نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل : فاسد عند ابي حنيفة و باطل عند الصاحبين و هو  
الراجح<sup>17</sup>

“Pernikahan yang *fa>sid* menurut ulama Hanafiah adalah yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Macam-macam adalah nikah tanpa saksi, nikah kontrak, menikahi lima kali orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi seorang perempuan dan saudarinya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Juga menikahi istri orang lain tanpa mengetahui bahwa ia telah menikah, menikahi mahram padahal mengetahui akan ketidakhalaalannya. Ini semuanya adalah pernikahan rusak menurut Abu Hanifah, dan tidak sah menurut kedua sahabatnya, dan pendapat terakhir ini yang kuat”<sup>18</sup>.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa *nika>hul fa>sid* yang disepakati adalah menikahi wanita yang haram dinikahinya baik karena nasab, susunan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri yang istri keempat masih dalam ‘iddah, nikah seperti ini harus *difa>sidkan* bukan talak dan tanpa mahar baik dukhul maupun belum dukhul. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i *nika>hul fa>sid* adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki

<sup>17</sup> Wahbah, Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Isla>mi> wa> adillatuhu*(Damsyiq: Darul Fikir, Juz 9, 1427 H/2006 M) hlm.6602.

<sup>18</sup> Wahbah, Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Isla>mi> wa> adillatuhu*, Terj.(Jakarta: Gema Insani, 2011) Juz 9. hlm.106

dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara.

Nika>hul *fa>sid* dapat terjadi dalam bentuk :

- a. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi wanita tersebut dalam masa iddah laki-laki yang lain.
- b. Pernikahan yang dilaksanakan dalam masa *istibra'* karena wathi syubhat.
- c. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi perempuan tersebut diragukan 'iddah-nya karena ada tanda-tanda kehamilan.
- d. Menikahi perempuan watsani dan perempuan murtad, yang dua terakhir ini batil karena adanya syarat keislaman.<sup>19</sup>

Perkawinan yang *fa>sid* harus di fasakh. Perkawinanyag difasakh bisa terjadi karena rusaknya akad dan bisa juga terjadi setelah akad yang mengganggu perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2:

وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد, او بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه<sup>20</sup>

“Fasakh bisa disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan”.

#### 4. Pencatatan Pernikahan

Salah satu masalah yang urgen untuk dipaparkan dalam rangka melihat permasalahan nikah tidak tercatat secara komprehensif, adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai dimana posisi pencatatan nikah dalam

<sup>19</sup> Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, cet. II, 2008), hlm. 43.

<sup>20</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Darul Syakafah Al-Islamiyah, 1365 H, Juz 4.), hlm. 202.

sebuah akad perkawinan. Sebagian pemikir Islam mendukung kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, yaitu ulama kontemporer, dan sebagian lainnya terutama ulama klasik sebaliknya tidak menjadikan pencatatan nikah sebagai aturan yang harus dijalankan.<sup>21</sup>

Untuk melihat sejauhmana kedudukan dan fungsi akta nikah dalam sebuah perkawinan, maka penulis mencoba menelusuri status dan urgensi pencatatan ini menurut perspektif fiqh dan Undang-Undang.

#### a. Pencatatan Pernikahan Menurut Perspektif Fiqih

Pada prinsipnya, hukum fiqh tidak mewajibkan adanya formalisasi akad nikah sehingga harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang (penghulu) dan didokumentasikan dalam kutipan akta nikah, untuk melangsungkan sebuah pernikahan cukup sederhana dan tidak perlu dalam sebuah upacara formal.

Formalisasi akad nikah dalam hukum Islam dilaksanakan dengan adanya saksi dan publikasi. Kesaksian dan publikasi akad nikah dianggap cukup sebagai bukti keberlangsungan akad dalam tradisi umat Islam zaman dahulu. Hal ini disebabkan aspek kejujuran dan kualitas kepribadian yang mereka miliki saat itu.<sup>22</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, elastisitas hukum memberikan kebolehan pembayaran mahar secara berangsur. Di samping itu, kualitas kejujuran seseorang sudah mulai terkontaminasi oleh situasi dan kondisi. Kenyataan ini, menurut adanya keharusan untuk mencatatkan praktik pernikahan model ini untuk

---

<sup>21</sup>Abdul Basir, *et al.*, *Persepsi Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Pernikahan sirri dan Tindak Pidana Pelakunya* (Banjarmasin: Pusat Penelitian, 2010), hlm. 22.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

menyelamatkan kemurnian dan keutuhan akad nikah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>23</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . . . .

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>24</sup>

Seperti yang sudah dimaklumi bersama, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat *mi>s|a>qa>n gali>z}a>n*, Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>25</sup>

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.<sup>26</sup>

Dari paparan ini, dapat disimpulkan bahwa pencatatan nikah dalam perspektif fiqih memiliki urgensi untuk melindungi kemurnian dan kelangsungan akad, menjaga pernikahan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, memelihara kehormatan dan hak-hak wanita, memelihara status nasab serta merupakan alat

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>24</sup>Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>25</sup>Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>26</sup>Abdul Basir, *et al.op.cit.*, hlm. 22.

bukti terhadap kemungkinan sengketa antara pihak suami dan istri. Prinsip inilah yang kemudian menjadi latar belakang kewajiban untuk mencatatkan akad nikah pada pegawai yang berwenang.<sup>27</sup>

Pencatatan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan atau digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak.<sup>28</sup>

#### b. Pencatatan Pernikahan Menurut Perspektif Undang-Undang

Pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.<sup>29</sup>

Selanjutnya tersebut pula dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan, dan ditegaskan perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>29</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *op, cit*, hlm. 2.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>31</sup>

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>32</sup>

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Adapun pencatatan nikah yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dijelaskan pada Bab II pasal 2 ayat (1) PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama selain agama Islam dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut pada pasal 2 ayat (2).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)* (Malang: UIN-Maliki Press, cet. I, 2010), hlm. 176.

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. I, 2013), hlm. 101.

<sup>29</sup> Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, cet. II, 2008), hlm. 14.

c. Akibat tidak tercatatnya pernikahan

1) Akibat terhadap istri

Perempuan yang nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak akan memiliki surat bukti perkawinan. Dengan begitu perempuan tidak memiliki kekuatan dalam menyoal sikap suami untuk menikah lagi atau suami menelantarkan keluarga dan tidak memperoleh hak yang sama dalam pemutusan perkawinan termasuk pada harta bersama dan dukungan pengasuhan anak.<sup>34</sup>

Perkawinan tidak tercatat berakibat sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik secara Undang-Undang maupun sosial. Secara Undang-Undang perempuan yang dinikahi tidak tercatat dianggap tidak sebagai istri yang sah. Dengan demikian istri tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia istri juga tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara Undang-Undang pernikahan ini tidak pernah terjadi.

Adapun secara sosial, perempuan yang nikah tidak tercatat sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan jenis ini sering dianggap telah menjadi istri simpanan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Komnas Perempuan, Laporan Kepada CEDAW Point 63-64.

<sup>35</sup>Abdul Basir, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 28.

## 2). Dampak Terhadap Anak

Perkawinan tidak tercatat juga memiliki dampak diskriminasi pada anak, akta kelahiran mereka hanya dicantumkan nama ibunya sehingga menanggung stigma sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang dapat berlanjut pada berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dalam hal kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan.<sup>36</sup>

Tidak diakuinya pernikahan tidak tercatat menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi suatu anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah.<sup>37</sup> Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.<sup>38</sup> Artinya si anak tidak memiliki hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta lahirannya statusnya dianggap anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologi bagi si anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak dimata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut

---

<sup>36</sup>Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013), hlm. 6.

<sup>37</sup>Yang dimaksud dengan anak tidak sah di sini adalah anak di luar perkawinan (menurut Undang-Undang), itu tidak sama dengan anak zina (menurut istilah fiqih), karena anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Mereka lahir dari hasil perkawinan yang tidak dilegalkan menurut Undang-Undang, sedangkan anak hasil zina adalah anak yang lahir tanpa perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan. Lihat wahidah, et. Al., *Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai status Anak di Luar Perkawinan*, (Banjarmasin: Pusat Penelitian IAIN Antasari, 2012), hlm. 59.

<sup>38</sup>Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

adalah anak kandungnya, yang jelas merugikan pihak si anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.<sup>39</sup>

## B. Putusnya Hubungan Pernikahan

Akar kata dari *ka t}ala>q* adalah *al-it}la>q*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Misalnya berkata, *أَطَلَقْتُ الْأَسِيرَ* artinya aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.<sup>40</sup>

### 1. Pengertian Talak, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *at-t}a>la>q* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>41</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaz}iri talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah kekurangannya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang

---

<sup>39</sup> Abdul Basir, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 2.

<sup>41</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Persidangan, 2009), hlm. 229.

menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan pengertian perceraian secara khusus, tetapi memasukkan perceraian dalam bagian putusnya perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 38 UUP yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a) Kematian, b) Perceraian, c) Putusan Pengadilan.”

Jadi perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diformulasikan sebagai berikut: perceraian yaitu putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan (hakim) karena adanya permohonan/gugatan dari salah satu pihak yang ingin berperkara.

Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyatakan bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”

Dasar hukum talak mempunyai beberapa dasar hukum, baik itu menurut al-Qur'an, Hadits dan Undang-Undang antara lain sebagai berikut: Allah berfirman dalam Q.S. at-Talaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ..

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”<sup>42</sup>

Ibnu Abbas berkata dalam menafsirkan ayat di atas ialah: Talaklah istri-istrimu dalam keadaan bersih dan tidak setelah disetubuhi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, hlm 445.

Hadits nabi saw.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)<sup>44</sup>

“Dari ibn Umar ra. katanya: telah bersabda Rasulullah saw: “Sesuatu yang halal tetapi amat dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana disebutkan dalam pasal 119 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (pemboros, pemakai obat-obat terlarang).
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua Tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya (pergi tanpa kabar berita).
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>43</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 304.

<sup>44</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'atas as-Sajistani, *Sunan Abi> Da>ud* (Lebanon: Darul Kitab Amaliyah, 2001), Juz II, hlm. 216.

Pada dasarnya hukum talak itu adalah boleh, semuanya berdasarkan keadaan suami istri. Oleh karena itu terdapat beberapa penjelasan mengenai hukum talak, sebagai berikut:

Talak yang wajib ialah perceraian yang diputuskan oleh dua orang penengah atau dua orang hakam (hakim) karena menurut mereka hanyalah talak satu-satunya untuk menyelesaikan kesulitan istri itu.

Talak haram ialah talak tanpa alasan agama, karena ia merusakkan jiwa suami istri dan melenyapkan hubungan baik yang telah dibina selama itu, tanpa kebutuhan.

Talak yang mubah ialah bila ada kebutuhan atasnya. Misalnya karena kelakuan istri jahat, pergaulan buruk, melaratkan istri atau tidak ada tujuan baik dengannya.

Talak sunnah ialah karena istri tidak melakukan kewajibannya terhadap Allah swt. misalnya dia tidak mau shalat dan istri tidak menjaga kehormatan dirinya.<sup>45</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu kapan saja dan di mana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah. Talaknya seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk dihukumkan sah. Tetapi para jumhur ulama berpendapat bahwa sekalipun hak talak secara mutlak ada pada suami, Islam juga

---

<sup>45</sup>Kahar Masyhur, *Fikih Sunnah* 8 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 4-7.

memberi hak bagi istri untuk menuntut cerai melalui Khulu' terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya.<sup>46</sup>

Untuk keabsahan terjadinya talak yang dilakukan maka harus dipenuhi rukun dan syarat-syarat talak. Adapun rukun dan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. *Si>gat* ialah kata-kata talak
2. *Mahall* yaitu tempat gugur talak, ialah istri
3. *Wila>ya>h* yaitu suami mempunyai wewenang menjatuhkan talak
4. *Qa>sd* yaitu niat
5. *Muta>lliq* yaitu suami

Agar talaknya sah, suami harus sudah akil balig dan menjatuhkan talak atas kemauannya sendiri, bukan atas paksaan orang lain.<sup>47</sup> Adapun dari semua rukun talak di atas mempunyai sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Berikut ini uraian masing-masing secara berurutan:

- a. Syarat orang yang menalak

Talak dianggap sah apabila dilakukan oleh suami yang berakal, balig dan atas kehendak sendiri,<sup>48</sup> yang mana jika selain suami maka tidak boleh menalak.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>M. Anshari, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 77.

<sup>47</sup>Wahbah, Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Isla>mi> wa> adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9. hlm.324

<sup>48</sup>Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), jilid 2, hlm. 580.

<sup>49</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1979), hlm. 89.

b. Syarat Sigat talak

Ada dua macam bentuk sighat talak dalam hal ini, yaitu:

- 1) *Sari>h* ialah suatu lafaz yang dengan lafaz itu jatuhnya talak yang tidak lagi bergantung pada niat, karena pembuat syariat memang menciptakan lafaz tersebut untuk menyatakan talak.
- 2) *Kina>yah* ialah setiap ucapan yang mengandung makna talak lainnya, talak kinayah membutuhkan niat.

c. Syarat qasd (kesengajaan) dalam talak

Qasd adalah kehendak pemberi talak yang benar-benar ditunjukkan untuk terlaksana dan tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu talak; atau dengan redaksi sarih yang dilafazkan. Talak yang dilontarkan oleh orang yang tidur, orang yang tergelincir dalam omongannya, orang yang dipaksa dan orang yang tidak mengetahui makna talak adalah tidak sah. Namun talak yang dilakukan orang yang bercanda dan orang yang mabuk dihukum sah.

d. Syarat objek talak

Objek talak adalah wanita berikut seluruh jasad, ruh, wujud atau sebagian unsur yang membentuknya. Seandainya seseorang mentalak sebagian unsur wanita misalnya dia berkata, “Seperempat atau setengahmu atau bagian tubuhmu, hatimu, rambutmu, kukumu atau darahmu ditalak” maka talaknya sah. Namun, menurut pendapat yang lain (asah) talak tidak jatuh apabila ditujukan pada bagian tubuh yang tidak vital seperti otot, sperma, susu atau

seperti keringat dan urin, sebab semua ini tidak menyatu dengan jasad sebagai satu wujud penciptaan, berbeda dengan anggota tubuh yang telah disebutkan sebelumnya.

e. Syarat kekuasaan objek talak

Talak disyariatkan harus ditujukan pada objeknya, yaitu istri setelah adanya akad pernikahan. Karena itu, menyatakan talak pada wanita lain (bukan istri), seperti ucapan “kamu orang yang ditalak” atau menyampaikan taklik talak sebelum pernikahan, seperti ucapan “Jika aku menikahinya maka dia orang yang ditalak”, atau menyampaikan taklik talak kepada orang yang bukan dalam ikatan pernikahan dengannya, misalnya pernyataan “jika kamu masuk rumah maka kamu orang yang ditalak” (padahal wanita itu bukan istrinya) maka semua ini tidak berkonsekuensi hukum apa pun.<sup>50</sup>

## 2. Akibat Hukum Talak

Adapun akibat hukum dari talak ini berbeda antara talak raj'i dan talak ba'in tidak sama baik ba'in shugra> atau kubra>, di antaranya tentang mahar, iddah, kebolehan rujuk atau tidak dan tentang mut'ah.

---

<sup>50</sup>Wahbah, Az-Zuhaili, *op.cit.* , jilid 2, hlm. 580-593.

a. Mahar dalam talak raj'i dan talak bain

Mahar dalam al-Qur'an disebut dengan *al-sadaq*, *al-saduqah*, *al-nilah*, *al-ajr*, *al-farid}ah* dan *al-'aqd*.<sup>51</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>52</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (d): mahar adalah pemberian calon pemberian calon pria kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>53</sup>

Menurut Quraish Shihab, tafsir *al-Misbah*. Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu, dengan senang hati tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mud}arat lagi baik akibatnya.

<sup>51</sup>Taqyuddin Abu Bakar Muhammad, *Kifa>yah al-Akhyar Fi Halli Ga>yah al-Ikhtisya>r* (Beirut: t.p., t.t), hlm. 367.

<sup>52</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 969.

<sup>53</sup>Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 61.

Berkaitan dengan talak raj'i, apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, Syekh Muhammad Ali al-Shabuni menjelaskan dalam kitab tafsir beliau *Rawa'i al-Baya'n Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* bahwa tidak halal bagi suami mengambil mahar yang telah diberikannya kepada istri sedikitpun, karena suami sudah *dukhu* dengan istrinya, kecuali hubungan mereka sudah tidak rukun lagi dan istri meminta cerai dengan membayar tebusan (*khulu'*), maka suami boleh menerima tebusan tersebut baik berupa mahar yang pernah diberikan atau yang lainnya.

Mahar dalam talak *ba'in*, berkaitan talak *ba'in shugra* dan *ba'in kubra* tentang mahar akan dijelaskan hanya mahar berkaitan bab talak *ba'in shugra* karena *qabla al-dukhu*. Para fuqaha baik Syafi'i'iyah atau Hanabilah sepakat bahwa terhadap istri yang ditalak *qabla al-dukhu* hanya wajib setengah mahar saja, jika maharnya sudah disebutkan ketika aqad, dan perpisahan itu inisiatif suami. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْتُونَ..

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 30.

b. Iddah dalam talak raj'i dan talak ba'in

'iddah dengan mengkasrahkan huruf 'ain dan jama'nya adalah 'idad. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat al-'adad karena biasanya mencakup hitungan bulan.<sup>55</sup>

Menurut istilah 'iddah adalah masa dimana seseorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya dan setelah bercerai dengan suaminya.<sup>56</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 11: "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu."

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2) huruf (b): Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan perempuan yang menjalani masa 'iddah:

- 1) Pengharaman untuk melakukan lamaran, selain suami tidak boleh melamar secara terang-terangan perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah, tanpa memedulikan apakah perempuan ini adalah istri yang ditalak ataukah yang ditinggal mati suaminya karena perempuan yang ditalak

---

<sup>55</sup>Wahbah, Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm.534.

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm. 118.

dengan talak raj'i masih berada dalam hukum perkawinan, maka tidak boleh melamarnya.

- 2) Pengharaman untuk kawin, orang selain suami tidak boleh menikahi perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah menurut consensus fuqaha, berdasarkan firman Allah swt. "Janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habih 'iddahnya". (al-Baqarah: 235) maksudnya, jangan sampai kalian laksanakan akad pernikahan sampai selesai masa 'iddahnya yang telah ditetapkan Allah bagi istri yang tengah menjalani masa 'iddah.
- 3) Pengharaman keluar dari rumah, para fuqaha memiliki pendapat yang berdekatan mengenai masalah keluarnya perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah dari rumah. Mazhab Hanafi membedakan antara perempuan yang ditalak dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Maka mereka berbeda pendapat, diharamkan bagi perempuan yang ditalak yang telah mencapai masa akil balig, yang merdeka, dan muslimah, yang tengah menjalani masa 'iddah dari pernikahan yang sah, untuk keluar di malam dan di siang hari, tanpa mempedulikan apakah talak ini adalah talak ba'ini atukah talak tiga, atukah talak raj'i. Berdasarkan firman Allah swt. mengenai talak raj'i, "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (Ath-Thalaaq: 1). Yaitu dengan melakukan perbuatan zina, maka dia keluar untuk menjalani hukuman had.

- 4) Tinggal di rumah perkawinan dan nafkah, ini adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Sedangkan tinggalnya perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah di rumah perkawinan adalah suatu kewajiban, berdasarkan firman Allah swt. "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (ath-Talaq: 1), rumah yang disandarkan kepada si perempuan adalah rumah yang dia tempati ketika terjadi perpisahan. Tanpa mempedulikan apakah dia berpisah dengan talak ataukah meninggal dunia. Akan tetapi mazhab Hanafi berpendapat, boleh tetapnya istri yang ditalak raj'i bersama si suami dalam satu rumah.
- 5) Sedangkan nafkah perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah adalah harus dikeluarkan oleh suami sesuai dengan rincian sebagai berikut: 1. Jika dia ditalak raj'i, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda, yaitu terdiri makanan, pakaian dan tempat tinggal, menurut fuqaha; karena perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah ini adalah masih dianggap sebagai istri selama berada pada masa 'iddah. 2. Jika dia berada pada masa 'iddah talak baa'ini: jika dia tengah berada dalam kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda menurut kesepakatan fuqaha. Berdasarkan firman Allah swt. "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (ath-Thala>q: 6), jika dia tidak tengah hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dengan berbagai jenisnya menurut pendapat mazhab Hanafi, akibat tertahannya dia pada masa ‘iddah demi hak suami. 3. Jika si istri menjalani masa ‘iddah karena kematian, dia tidak berhak mendapatkan nafkah menurut kesepakatan fuqaha akibat berakhirnya ikatan perkawinan dengan kematian. Akan tetapi, mazhab Maliki mewajibkan tempat tinggal untuknya selama masa ‘iddah, jika tempat tinggal tersebut dimiliki oleh suami. Atau rumah sewaan, dan dia telah bayar sewanya sebelum datang kematian. Jika tidak seperti itu, maka si suami tidak diwajibkan untuk membayar sewanya. 4. Jika dia tengah menjalani masa ‘iddah akibat perkawinan yang rusak atau yang mengandung syubhat, maka tidak ada nafkah untuknya menurut pendapat jumbuh fuqaha. Karena tidak ada nafkah untuknya dalam perkawinan yang rusak, oleh karena itu tidak ada nafkah untuknya di tengah masa ‘iddah dari si suami.<sup>57</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang ‘iddah pasal 150-153 sebagai berikut:

Pasal 150: bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam ‘iddah.

Pasal 151: bekas istri selama dalam ‘iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152: bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

---

<sup>57</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.* hlm. 557-563.

Pasal 153 ayat (1): bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Ijmak ulama menyatakan bahwa hukum ber'iddah itu adalah wajib, Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.”<sup>58</sup>

Berdasarkan tafsir *Ibnu Katsir* maksudnya ialah: bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali *quru'*. Artinya mereka harus berdiam diri selama tiga quru' (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. Empat imam (Maliki, Hanafi, Hanbali dan Asy-Syafi'i).<sup>59</sup>

Adapun untuk talak *ba>in shugra>* dan *ba>in kubra* sama hukumnya seperti talak raj'i. Iddah wanita yang tidak haid lagi (menopause) dan wanita yang tidak haid, termasuk anak kecil yang belum balig yaitu tiga bulan. Iddah wanita yang kematian suami yaitu empat bulan sepuluh hari, selama ia tidak hamil. Iddah wanita hamil yaitu sampai melahirkan. Iddah wanita yang haid adalah tiga kali suci.

<sup>58</sup>Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>59</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 568.

Jadi talak *ba>in shugra* kategori *qabla al-dukhu>l*, kalau terjadi perceraian dan sebelum terjadi *dukhu>l* maka mantan istri tidak ada iddahnya walaupun dia masih haid atau menopause. Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahza>b/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>60</sup>

Menurut tafsir al-Misbah berdasarkan ayat diatas maka bagi mantan istri yang ditalak *qabla al-dukhu>l* masuk kategori *ba>in shugra* tidak ada iddahnya, maka mantan istri tidak perlu menunggu berapa hari atau *quru’* yang menghalanginya untuk langsung melaksanakan pernikahan dengan mantan suaminya atau laki-laki lain. Ini sesuai dengan pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhu>l*.”

c. Kebolehan rujuk dalam talak raj'i dan talak *ba>in*

Secara bahasa, kata rujuk atau dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *raja'ah*, diambil dari kata رجوع - يرجع - رجوعا yang berarti kembali.

Dalam talak raj'i selama masih dalam masa iddah hubungan perkawinan mereka masih tetap berlangsung karena talak raj'i tidak menghapus akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas dirinya begitu juga sebaliknya dan mereka bisa saling mewarisi asalkan mereka masih dalam masa iddah, dan jika

<sup>60</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 338.

suami menggauli istrinya, walaupun istrinya tidak mengizinkannya, maka ketika itu terjadilah rujuk antara mereka berdua.<sup>61</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ...

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu”<sup>62</sup>

Adapun dalam talak *ba>in shugra* ini tidak ada rujuk bagi mantan suami seperti talak raj'i, tetapi mereka boleh kembali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Talak *ba>in kubra* mereka tidak boleh rujuk, bisa kembali hanya dengan akad nikah dan mahar yang baru sama halnya dengan talak *ba>in shugra* kecuali mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain, barulah mantan istri tadi boleh kembali dengan mantan suaminya yang pertama setelah habis masa iddahnya, dengan tidak bermaksud muhallil (untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama).<sup>63</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 120: Talak *ba>in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da* (setelah *al-dukhu>l* dan habis masa iddahnya).

---

<sup>61</sup>Kamal Muchtar, *op. cit.* hlm. 176.

<sup>62</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>63</sup>Fuad Said, *loc. cit.*

d. Mut'ah dalam talak raj'i dan talak ba'in

Menurut Hilman Hadisukma mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur, pemberian itu dapat uang atau barang pakaian perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.<sup>64</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhu>l*, (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, (c). melunasi mahar yang masih kurang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhu>l*, (d). memberikan biaya had}anah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (j): “*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.” Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”<sup>65</sup>

Mut'ah tidak wajib bagi istri yang ditalak sebelum *dukhu>l* (talak *ba'in shugra>*), baik yang maharnya disebut pada waktu akad, atau ditentukan

<sup>64</sup>Hilman Hadisukma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 193.

<sup>65</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 31.

maharnya sesudah akad, ia hanya berhak mendapatkan setengah mahar dan tidak mendapatkan *mut'ah*. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 237.

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ..

“Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”<sup>66</sup>

Menurut Quraish Shihab, tafsir *al-Misbah*. Mantan suami wajib terhadap mantan istri memberikan separuh mahar, sebagai gentian dari akad yang mereka lakukan, maka ia tidak mendapatkan yang lain lagi yakni *mut'ah*. Ini sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: huruf (a): memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhu>l*, huruf (c): melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhu>l*.

#### e. Hadhanah

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* ini berarti “di samping” atau berada di bawah ketiak sampai pinggul. Sedangkan menurut minologisnya, *hadhanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>67</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 291.

Ulama fiqih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ataupun sudah besar namun belum *mumayyiz*, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya sehingga mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>68</sup> Allah berfirman dalam Q.S. ar-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ..

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.<sup>69</sup>

Anak yang masih kecil memiliki hak hadhanah. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tidak tersia-siakan. Jika hadhanahnya dapat ditangani orang lain, misalnya bibi perempuan dan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh menjadi gugur dengan sebab bibi perempuan yang mengasuhnya pun mempunyai hak hadhanah.

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk

---

<sup>68</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (bandung cv pustaka setia, 1999), hlm.171

<sup>69</sup>Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 448.

mengasuh anaknya dari pada bapak. Karena itu peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak.<sup>70</sup>

عن عبدالله ابن عمر ر.ع. ان امرأة قالت: يا رسول الله ص.م. إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ ابُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا مُمْ تَنْكِحِي. (اخرجه احمد وابوداود والبيهقي والحاكم وصححه)

“Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.”(Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).

Di antara syarat bagi seorang ibu asuh yang dibenarkan untuk mengasuh anak kecil adalah: Berakal sehat, sudah dewasa, memiliki kemampuan untuk mendidik, memiliki sifat amanah dan bermoral, beragama Islam, belum menikah dan merdeka.<sup>71</sup>

Ibu tidak berhak atas upah hadhanah seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu atau selama masih dalam masa ‘iddah. karena dalam keadaan tersebut, ia masih mempunyai hak nafkah sebagai istri atau nafkah masa ‘iddah.<sup>72</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..

<sup>70</sup>*Ibid.* hlm. 172.

<sup>71</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm. 144-147.

<sup>72</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.* hlm. 181.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”.<sup>73</sup>

Adapun sesudah habis masa ‘iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah berfirman dalam Q.S. at-T>>>}ala>q/65:

6.

... فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَى

“...maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>74</sup>

Masa berlakunya hadhanah akan berakhir apabila sianak kecil sudah tidak lagi memerlukan dilayani lagi, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi dan lain-lain.

Orang yang berhak mengasuhnya yang pertama kali mempunyai hak adalah ibunya. Para ahli fiqih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam hal menangani hadhanah.<sup>75</sup>

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

<sup>73</sup>Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>74</sup>*Ibid.* hlm. 446.

<sup>75</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.* hlm. 184.

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *op, cit*, hlm. 13.